

## POSISI PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (KAJIAN GENDER DAN FEMINISME)

Farida Nurun Nazah<sup>1</sup>  
[faridanurunnazah2011@gmail.com](mailto:faridanurunnazah2011@gmail.com)  
STIH Painan, Banten

### ABSTRAK

Diskriminasi terhadap perempuan sering terjadi dalam lingkup keluarga. Marginalisasi, subordinasi dan korban KDRT telah menjadi identifikasi ketimpangan gendernya.

Kedudukan perempuan dalam keluarga sudah mendapat perhatian khusus dari terapan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Walau masih ada beberapa pasal dalam KHI yang bias gender, namun sebagai salah satu hukum positif di Indonesia secara umum bisa disimpulkan bahwa KHI untuk saat ini cukup menampakkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan hukum keluarga. Perspektif kesetaraan gender antara lain terdapat pada aturan mengenai persamaan posisi suami isteri, pembatasan poligami, harta bersama, perceraian, akibat perceraian, penguasaan anak dan kewarisan.

**Kata Kunci:** *Perempuan, KHI, Kesetaraan Gender.*

### ABSTRACT

*Discrimination against women often occurs in the family sphere. Marginalization, subordination and victims of domestic violence have identified gender inequality.*

*The position of women in the family has received special attention from the application of Islamic Law Compilation (KHI) rules. Although there are still a number of articles in KHI that are gender biased, but as one of the positive laws in Indonesia in general it can be concluded that the KHI is currently sufficient to show equality between men and women in family law relations. Perspectives on gender equality include the rules regarding equality of husband and wife's position, restrictions on polygamy, shared property, divorce, due to divorce, child control and inheritance.*

**Keywords:** *Women, KHI, Gender Equality.*

### PENDAHULUAN

Wacana feminisme belakangan ini menjadi salah satu kajian yang menarik dan menjadi fenomena tersendiri di kalangan umat Islam. Gelombang globalisasi sangat berpengaruh terhadap masuknya wacana ini. Tidak terkecuali dalam diskursus keagamaan (*religions discourse*). Terlebih setelah banyak kalangan perempuan yang memperoleh pendidikan tinggi serta terjun ke dunia profesional, maka pola relasi feminisme yang berlangsung selama ini mulai digugat dan dipertanyakan. Sebagian perempuan menuntut hak-haknya yang terampas oleh hegemoni kaum laki-laki. Persoalan ini akhirnya masuk juga pada wilayah teks suci

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Tersertifikasi di STIH Painan Serang Banten dalam bidang keilmuan Hukum Islam, sekaligus mahasiswa Program Doktor Pengkajian Islam konsentrasi Hukum Islam di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

al-Qur'an yang dijadikan sumber legitimasi mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Gagasan “demokrasi” dan “emansipasi” Barat yang masuk ke dunia Islam, memaksa umat Islam untuk menelaah kembali tentang posisi perempuan yang telah termarginalkan selama berabad-abad. Konsep “feminisme” yang marak di Barat pada abad ke-19 dan ke-20 menjadi model bagi pembebasan perempuan di banyak Negara berpenduduk muslim. Bermula dari para intelektual Mesir yang belajar ke Eropa, wacana feminisme yang marak di Eropa diadopsi oleh mereka setelah pulang dari Eropa untuk kemudian dikembangkan dengan apa yang dikenal dengan istilah *tahrir al-mar'ah* (pembebasan perempuan). Gerakan *tahrir al-mar'ah* ini cepat berkembang manakala masyarakat semakin menyadari ketertindasan terutama yang dialami oleh perempuan yang diakibatkan oleh kolonialisme dan modernism.<sup>2</sup>

Feminisme dalam perspektif ini adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial.<sup>3</sup> Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki, dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut.<sup>4</sup> Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki.

Ketidakadilan terhadap perempuan biasanya diawali di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dari perempuan. Biasanya pendidikan bagi anak laki-laki lebih diprioritaskan ketimbang anak perempuan dengan dasar pertimbangan bahwa anak perempuan akhirnya akan ke dapur juga.<sup>5</sup>

Bias gender terkadang juga tampak pada proses pengambilan keputusan dalam keluarga yang biasanya tidak melibatkan perempuan. Di dalam rumah tangga

---

<sup>2</sup> Syafiq Hasyim, dkk, "Gerakan Perempuan dalam Islam: Perspektif Kesejarahan Kontemporer", Majalah *Tashwirul Afkar*, Nomor 5, 1999, hlm. 2-11.

<sup>3</sup> Laura Brunell and Elinor Burkett, *Encyclopaedia Britannica*, "Feminism, The Beliefs in Social, Economic, and Political Equality of the Sexes", 2019, hlm., 291-294.

<sup>4</sup> Sarah Gamble, "Introduction". Dalam Gamble, Sarah. *The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism*, (London and New York: Routledge. 2006), hlm., vii.

<sup>5</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Cetakan II, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm., 35.

biasa pula terjadi kekerasan terhadap perempuan (*domestic violence*) berupa tindakan pemukulan atau serangan fisik dari suami terhadap istri maupun anak-anak. Dengan demikian, bisa diasumsikan bahwa manifestasi ketidakadilan gender telah dimulai di lingkungan keluarga. Demikianlah realitas yang tampak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) ke dalam UU Nomor 7 Tahun 1984, yang antara lain menyatakan bahwa: “Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita.”<sup>6</sup>

Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia mempunyai komitmen bahwa segala langkah-langkah termasuk dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum akan dilakukan untuk menjamin supaya tidak lagi terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Apalagi telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, lahirnya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah memberikan pengakuan atas kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan keluarga.

Berangkat dari pemaparan dalam latar belakang masalah di atas, maka fokus rumusan penelitiannya adalah: Bagaimana kedudukan perempuan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia? Sehingga di masa mendatang terdapat lanjutan penelitian yang berupaya mengungkap perlukah ada reformulasi aturan hukum terhadap pembelaan atas perempuan dalam pasal-pasal yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu hukum positif di Pengadilan Agama?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, sosiologis dan feminis di dalamnya. Termasuk penelitian kualitatif karena penelitian ini mengacu pada

---

<sup>6</sup> Nursyahbani Katjasungkana, “Kebijakan Pemerintah tentang Perempuan Hamil di Luar Nikah, Nikah di Bawah Tangan, Pelecehan Seksual dan Korban Kekerasan” dalam Atho Mudzhar, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Cetakan I, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm., 126.

norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>7</sup> Penggabungan pendekatan fenomenologis-sosiologis ditempuh untuk menggali peristiwa yang sedang aktual di masyarakat. Sedangkan pendekatan feminis dicantumkan, karena peneliti juga mengambil data primer dari para perempuan yang menjadi korban nyata terhadap permasalahan terkait KDRT.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang di analisis dari gejala-gejala social budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>8</sup> Pada metode ini peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena riil yang ada di masyarakat, yaitu temuan-temuan kasus korban KDRT dan diskriminasi terhadap perempuan lainnya yang berkembang di masyarakat.

Peneliti menggunakan penggabungan pendekatan fenomenologis-sosiologis, hal dimaksud karena dalam pendekatan fenomenologis terdapat kunci utama penelitian, yaitu empiris dan rasional.<sup>9</sup> Kasus diskriminasi terhadap perempuan khususnya yang berawal dari rumah tangga ini merupakan kasus nyata di masyarakat. Banyak ditemukan prakteknya dengan berbagai *packaging* pola yang prinsipnya dari berbagai varian kasus tersebut mengacunya kembali kepada tuntunan *nash* yang bersifat mutlak dianggap sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Sedangkan penggabungan sosiologis dimaksud karena fokus perhatian analisis peneliti ada pada interaksi antara agama –baca: penganut agama- dan masyarakat.<sup>10</sup> Karakteristik pendekatan sosiologis ini antara lain meliputi kategori biososial. Seperti seks, gender, perkawinan, keluarga, masa kanak-kanak, dan usia.<sup>11</sup> Adalah mungkin meletakkan seorang perempuan atau sekelompok perempuan dalam suatu periode sejarah,<sup>12</sup> karena judul penelitian ini mengarah pada pengkhususan gender tertentu, maka dari itu untuk menajamkan hasil analisis, peneliti juga menyertakan

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

<sup>8</sup> Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 20-21.

<sup>9</sup> Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Cetakan II, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 106-107.

<sup>10</sup> Peter Connolly (ed.), hlm. 271.

<sup>11</sup> Peter Connolly (ed.), hlm. 283.

<sup>12</sup> Peter Connolly (ed.), hlm. 65.

pendekatan feminis. Sehingga responden, aktor (obyek observasi), dan informan dalam penelitian ini semuanya perempuan.

## PEMBAHASAN PENELITIAN

### 1. Terminologi Feminisme

Feminisme adalah ideologi atau sebuah paham yang menyatakan persamaan hak antara pria dengan wanita. Secara bahasa feminisme berasal dari bahasa latin yaitu dari kata “femina” yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Feminisme sering juga diartikan sebagai gerakan emansipasi wanita yang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara wanita dengan pria.

Orang yang berpegang pada ideologi feminisme disebut feminis. Persamaan kedudukan antara pria dengan wanita dalam paham ini berlaku dalam segala hal. Pada masa awal pemunculannya, paham feminisme identik dengan “perjuangan kaum wanita” tetapi saat ini feminisme sudah berkembang dan mulai diartikan “perjuangan terhadap segala bentuk ketidakadilan”.

Secara terminologis, dalam mendefinisikan istilah feminisme ini tidak bisa dikatakan mudah. Karena istilah tersebut muncul sebagai jawaban atas persoalan-persoalan perempuan yang aktual menyangkut ketidakadilan dan ketidaksederajatan. Meskipun istilah tersebut sulit didefinisikan, setidaknya pandangan Kamla Bashin dan Nighat Said,<sup>13</sup> sedikit memperjelas bahasan kita dalam menangkap maksud tersebut. Menurutnya, istilah feminisme dapat diartikan melalui bermacam-macam bentuk pemikiran dan gerakan yang bermuara pada “kesadaran feminis” yang mewarnai seluruh gerakan feminisme di mana pun. Yaitu terhadap kaum perempuan di masyarakat, tempat kerja, di dalam keluarga serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut.

Dengan demikian akan menjadi sangat bermakna jika feminisme tersebut kita anggap sebagai gerakan untuk mengembalikan harkat dan martabat wanita

---

<sup>13</sup> Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, *Persoalan-Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, (Jakarta: Gramedia dan Yayasan Kalyanamitra, 1994), hlm., 43.

pada posisinya yang sangat terhormat, yang mengacu pada pergerakan emansipasi baik di dunia Barat maupun yang terjadi di dunia Timur.

## 2. Aliran-Aliran dalam Feminisme

### a. Feminisme Liberal

Feminisme Liberal lahir pertama kali pada abad ke-18 dirumuskan oleh Mary Wollstonecraft dalam tulisannya *A Vindication of the Right of Women* (1759-1799) dan abad ke-19 oleh John Stuart Mill dalam bukunya *Subjection of Women* dan Harriet Taylor Mills dalam bukunya *Enfranchisement of Women*, kemudian pada abad ke-20 Betty Friedan dalam *The Feminist Mystique* dan *The Second Stage*. Feminis Liberal ini mendasarkan pemikirannya pada konsep liberal yang menekankan bahwa wanita dan pria diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama dan juga harus mempunyai kesempatan yang sama. Manusia berbeda dengan binatang karena rasionalitas yang dimilikinya. Kemampuan rasionalitas tersebut mempunyai dua aspek yaitu –moralitas- pembuat keputusan yang otonom dan –prudensial- pemenuhan kebutuhan diri sendiri.<sup>14</sup>

Feminis Liberal menginginkan terbebasnya perempuan dari peranan gender yang opresif. Mereka berargumentasi bahwa dalam masyarakat yang patriarkhi pekerjaan yang cocok untuk perempuan diasosiasikan pada sifat feminine seperti guru, perawat, sekretaris, kasir di bank dsb. Negara ikut bertanggung jawab untuk menjamin tidak ada lagi diskriminasi pada perempuan baik seksual maupun penghasilan dan menjamin perempuan terbebas dari pelecehan seksual, pemerkosaan dan kekerasan. Feminis Liberal sangat penting dalam pergerakan feminisme dengan perjuangannya untuk perempuan di Barat untuk meraih persamaan hak, peniadaan diskriminasi di tempat kerja dan perubahan hukum yang lebih menguntungkan perempuan.<sup>15</sup> Oleh karena itu solusinya adalah wanita harus diberi hak yang sama untuk berkiprah dalam semua aspek kehidupan.

---

<sup>14</sup> Tanpa Author, Artikel dari Association for Woman in Small Business Assistance (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro/ASPPUK), diterbitkan pada 26 April 2012, diunggah pada 1 Juni 2020.

<sup>15</sup> Ahmad Syukron, *Islam dan Feminisme (Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam)*, Jurnal Muwazah, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2009, hlm. 138-140. Melalui <http://repository.iainpekalongan.ac.id/13/1/ISLAM%20DAN%20FEMINISME.pdf>.

**b. Feminisme Marxis**

Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya bahwa sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini -status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi (*private property*). Kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran (*exchange*). Laki-laki mengontrol produksi untuk pertukaran dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari properti. Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam masyarakat borjuis dan proletar. Jika kapitalisme tumbang maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan terhadap perempuan juga dihapus.

Kaum Feminis Marxis, menganggap bahwa negara bersifat kapitalis, yakni bahwa negara bukan hanya sekedar institusi melainkan juga perwujudan dari interaksi atau hubungan sosial. Kaum Marxis berpendapat bahwa negara memiliki kemampuan untuk memelihara kesejahteraan, namun di sisi lain, negara bersifat kapitalisme yang menggunakan sistem perbudakan kaum wanita sebagai pekerja.

**c. Feminisme Radikal**

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Aliran ini menawarkan ideologi "perjuangan separatisme perempuan".<sup>16</sup> Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Gerakan ini adalah sesuai namanya yang "radikal".

---

<sup>16</sup> Adalah bentuk feminisme radikal yang menyatakan bahwa perlawanan terhadap patriarki paling baik dilakukan dengan hanya memusatkan perhatian kepada perempuan saja. Lihat Christine Skelton and Becky Francis, *Feminism and the Schooling Scandal*, (Taylor & Francis: 2009), hlm., 104. ISBN 0415455103; 9780415455107.

Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. "The personal is political" menjadi gagasan baru yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan buruk (black propaganda) banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**d. Feminisme Sosialis**

Sebuah paham yang berpendapat "Tak Ada Sosialisme tanpa Pembebasan Perempuan. Tak Ada Pembebasan Perempuan tanpa Sosialisme". Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem kepemilikan. Semula, lembaga perkawinan melegalisasi kepemilikan pria atas harta dan kepemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan gender.

Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini hendak mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Akan tetapi, aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Seperti dicontohkan oleh Nancy Fraser, di Amerika Serikat keluarga inti dikepalai oleh laki-laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara karena peran warga negara dan pekerja adalah peran



maskulin, sedangkan peran sebagai konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminin. Agenda perjuangan untuk memerangnya adalah menghapuskan kapitalisme dan sistem patriarki. Dalam konteks Indonesia, analisis ini bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang menjadi beban perempuan.<sup>17</sup>

**e. Feminisme Post Modernis**

Post modernis feminis muncul mengikuti maraknya aliran post modern secara umum. Feminisme jenis ini dipelopori oleh feminis Perancis, yaitu Helen Cixous, Julia Kristeva dan Lyce Irigaray. Seperti post modernis yang lain, mereka tidak menampilkan satu solusi tertentu untuk mengatasi ketidakadilan terhadap wanita, karena mereka menghormati pluralitas dan perbedaan. Hal yang sangat berguna bagi perjuangan wanita adalah semangat dekonstruksi pemikiran. Post modernis ingin mengoreksi dan mendekonstruksi tatanan pemikiran yang mapan dan dominan. Feminis mengotak atik ilmu pengetahuan yang selama ini dikuasai laki-laki, Phallogosentrik. Mereka mengotak-atik bahasa yang maknanya sudah diborong oleh laki-laki. Pembahasan feminis post modernis dalam tataran epistemologis mengantarkannya pada pembahasan teologi. Di sini kemudian dimunculkan ide-ide yang mempertanyakan kembali kevaliditasan penafsiran agama-agama, mengapa agama yang seharusnya mengantarkan umat manusia menuju keadilan malah menjadi biang keladi penomorduaan wanita. Feminis mulai mengotak atik akar ketertindasan dalam teologi. Mereka yakin bahwa Tuhan tidak mungkin mendeskreditkan separo hambanya yang berjenis kelamin wanita ini.

Dalam kenyataannya, gerakan perempuan (*women movement*) yang telah berkubang menjadi banyak aliran tersebut, sesungguhnya berasal dari suatu asumsi yaitu ketidakadilan, adanya proses penindasan dan eksploitasi. Kendati pada proses berikutnya terjadi perbedaan paham mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan dan eksploitasi tersebut terjadi, namun sesungguhnya ada kesamaan paham bahwahakekat perjuangan perempuan

---

<sup>17</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme#Feminisme\\_Marxis](https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme#Feminisme_Marxis), diakses pada 1 Juni 2020.

adalah demi kesamaan, equality, dignity, dan kebebasan untuk mengontrol kehidupan.<sup>18</sup>

Dengan keyakinan tersebut, dalam rangka mewujudkan dunia baru (struktur masyarakat) yang lebih adil dan makmur, perempuan dan laki-laki harus bergerak, berjuang dalam satu gelombang kelas menuju kemerdekaan, yakni kemerdekaan laki-laki dan perempuan, sebuah generasi yang tidak memandang *deferensiasi class* antara manusia dengan sesama manusia. Fenomena pemikiran dan gerakan perempuan (feminisme) ini ternyata telah menjadi mainstream gerakan wanita kontemporer, yang jika dilihat dari titik tolak pemikiran yang mendasari dan sasaran kritiknya dapat dikatakan dalam kerangka pemikiran post modernisme. Titik tolak pemikiran feminisme post modernisme ini yaitu adanya realitas budaya dan struktur yang mendapat legitimasi teologis dari ajaran agama yang telah sekian lama mengakibatkan wanita berada pada posisi marginal. Dalam konteks teologis, perempuan dalam faktor antropo-sosiologis, terlihat pada dominasi pemikiran kaum laki-laki, sehingga memunculkan corak paradigma teologis patriarkis.

Dalam kehidupan sosial, teologi ini telah melahirkan dan melegitimasi budaya patriarki, genderisme, skisme, dan relasi misogini (kebencian terhadap lawan jenis). Kendati teologi secara epistemologis berada pada tataran normatif doktriner agama, akan tetapi aktualisasi dari teologi ini adalah kenyataan sosial. Yang jelas dalam proses mengkonstruksi suatu teologi terdapat relasi ganda yang saling mempengaruhi antara doktrin-doktrin agama yang idealis normatif --historis dengan realitas sosial yang historis-empiris-pragmatis. Dalam relasi ganda inilah yang seringkali memunculkan bias antropo-sosiologis. Maka dengan tidak mengesampingkan faktor struktural, feminisme post modernis dalam budaya global mencoba memasuki wilayah yang belum disentuh sebelumnya, yaitu wilayah teologi.

---

<sup>18</sup> Anang Haris Himawan, *Ulumul Qur'an: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban* Nomor 3, VII, (Jakarta: Grafimatra Tatamedia, 1997), hlm., 38.

### 3. Pemaknaan Konsep dalam Menakar Gender dan Feminisme

Secara umum, feminisme dan gender pada dasarnya adalah konsep yang sederhana dimana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal terutama pendidikan, bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Karena itu kelompok feminis memberikan konsep gender berangkat dari perbedaan laki-laki dan perempuan yang terjadi karena dibentuk oleh perbedaan sosial bukan dinilai dari aspek kodrati. Karenanya kajian-kajian perbedaan kodrati tidak pernah disinggung karena memang itu sudah di setting oleh Tuhan, sementara perbedaan sosial menjadi term utama kajian-kajian penting feminis atau penggiat gender hingga saat ini.

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, maka sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex (dalam kamus bahasa Indonesia juga berarti “jenis kelamin”) lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.

Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*femininity*) seseorang. Berbeda dengan studi sex yang lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness*) dan perempuan (*femaleness*). Proses pertumbuhan anak (*child*) menjadi seorang laki-laki (*being a man*) atau menjadi seorang perempuan (*being a woman*), lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah sex. Istilah sex umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual (*love-making activities*), selebihnya digunakan istilah gender.<sup>19</sup>

Refleksi sejarah diperlihatkan pula bahwa dari awal gerakan perempuan (*first wave feminism*) di dunia pada tahun 1800-an. Ketika itu para perempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan perempuan

---

<sup>19</sup> Ananda Faisar Ara, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm., 2-4; lihat juga Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, *Persoalan-Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, (Jakarta: Gramedia dan Yayasan Kalyanamitra, 1994), hlm., 12.

masih buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian. Diikuti setelahnya perempuan-perempuan kelas menengah abad industrialisasi mulai menyadari kurangnya peran mereka di masyarakat. Mereka mulai keluar rumah dan mengamati banyaknya ketimpangan sosial dengan korban para perempuan. Sampai kemudian muncul Simone de Beauvoir, seorang filosof Perancis yang menghasilkan karya pertama berjudul *The Second Sex* yang berisi rancang teori feminis. Dari buku tersebut bermunculan pergerakan perempuan Barat (*Second Wave feminism*) yang menggugat persoalan ketidakadilan seperti upah yang tidak adil, cuti haid, aborsi hingga kekerasan mulai didiskusikan secara terbuka. Tokoh yang terkenal Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton dan Marry Wollstonecraft yang berjuang mengedepankan perubahan sistem sosial dimana perempuan bisa ikut dalam pemilu.<sup>20</sup>

Dalam perkembangan hingga kini, aktifitas feminisme maupun penggiat gender berbeda antar negara dengan setting budaya masing-masing dan sebuah isme dalam perjuangan gerakan feminis juga mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda di beberapa tempat. Feminis di Italia lebih mengarahkan kesamaan peran dalam menyupayakan pelayanan-pelayanan sosial, dan hak-hak perempuan sebagai ibu, istri dan pekerja. Hal yang sama digiatkan oleh feminist di Indonesia yang ditauladani dari gerakan RA. Kartini, Dewi Sartika, Cut Nya' Dien. Kaum penggiat gender maupun feminist di Perancis menolak dijuluki sebagai feminis, namun lebih memilih *Mouvement de liberation des femmes* yang berbasis psikoanalisa dan kritik sosial. Dari semua contoh pada akhirnya feminist maupun penggiat gender selalu bercampur dengan tradisi politik yang dominan di suatu masa.<sup>21</sup>

#### 4. Feminisme dan Gender menurut Perspektif al-Qur'an

Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada *bias* gender di

---

<sup>20</sup> D.W. Rossides, *The History and Nature of Sociological Theory*, (Boston: Houghton Mifflin, 1978), hlm., 130.

<sup>21</sup> Heri Junaedi dan Abdul Hadi, "Gender dan Feminisme dalam Islam", *Jurnal Muwazah*, Volume 2, Nomor 2, 2010, hlm. 245-256. Melalui <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/326> diakses pada 1 Juni 2020.

dalamnya. Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dengan kemuliaan yang sama pula.<sup>22</sup>

Beberapa respon teologis dalam al-Qur'an yang menilai adanya kesetaraan gender:

1. Kemanusiaan perempuan dan kesejajarannya dengan kaum laki-laki. (Q.S. al-Hujurat: 13)
2. Perempuan dan laki-laki diciptakan dari unsur tanah yang sama dan dari jiwa yang satu. (Q.S. al-A'raf: 189).
3. Proses dan fase pembentukan janin laki-laki dan perempuan tidak berbeda. (Q.S. al-Qiyamah: 37-39).
4. Islam menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi perempuan bila komitmen dengan iman dan menempuh jalan yang saleh, seperti halnya dengan laki-laki. (Q.S. an-Nahl: 97).
5. Perbuatan yang dilakukan perempuan setara dengan apa yang dilakukan laki-laki, amal masing-masing dihargai oleh Allah. (Q.S. Ali Imran: 195).
6. Islam tidak menilai perempuan sebagai penghalang kemajuan. (Q.S. al-Ahzab: 35).
7. Di luar peran kodrati, seperti dalam politik, sosial budaya, ekonomi, pranata sosial lainnya, Islam memberikan ajaran tanggung jawab dan bahu membahu antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar. (Q.S. at-Taubah: 71).

Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan laki-laki dan wanita dalam hal tingkatan takwa. Karena surga juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja. Tetapi untuk laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan beramal saleh. Islam mendudukan wanita dan laki-laki pada tempatnya. Tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh islam bahwa islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau di anggap masyarakat kelas dua. Dalam Islam, sesungguhnya wanita dimuliakan. Banyak sekali ayat al-Qur'an ataupun Hadits Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara

---

<sup>22</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Benteng, 1990), hlm., 38. Lihat juga Mansour Fakih, "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam Tim Risalah Gusti (peny), *Membincang Feminisme Diskursus Gender dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm., 4.

laki-laki dan perempuan dalam Islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat dari masing-masing.<sup>23</sup>

## 5. Kedudukan Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah wujud upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Penyusunan KHI dapat dinilai sebagai bagian dari upaya pencarian pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual. KHI merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang tergabung dalam sebuah tim dan bersama-sama merumuskan sebuah formulasi hukum yang sesuai dengan konteks kemodernan dan keindonesiaan.

Ditinjau dari segi materi, materi hukum KHI merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk diberlakukan secara khusus kepada umat Islam Indonesia. Seperti diketahui, undang-undang perkawinan yang berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia memiliki materi-materi hukum yang bersifat umum. Dengan demikian, keberadaan KHI dapat mengisi kebutuhan-kebutuhan terhadap materi hukum yang spesifik bagi umat Islam mengenai hal-hal khusus yang tidak terakomodir dalam undang-undang perkawinan, termasuk bidang-bidang hukum keluarga lainnya seperti kewarisan.

Dibandingkan dengan undang-undang perkawinan, pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI lebih sistematis. Pengaturan hukum dalam KHI tampak lebih rinci, sementara dalam undang-undang perkawinan, pengaturan tersebut lebih bersifat umum. Hal ini dapat dimaklumi karena KHI dirumuskan belakangan, 17 tahun setelah disahkannya undang-undang perkawinan.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri, KHI mengaturnya lebih rinci. Hal ini tampak pada jumlah pasal yang lebih banyak dan jumlah ayat yang lebih banyak pula dari tiap-tiap pasal. Kedudukan yang sejajar antara suami dan istri tampak pada Pasal 77 sebagai berikut:

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Hassan Riffat, "Teologi Perempuan dalam Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Nomor 4, 1991, hlm., 65-66.

- (2) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pada pasal di atas tampak semakin jelas bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka dituntut partisipasi semua pihak dan kerjasama antara keduanya. Jadi keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam pembinaan rumah tangga bahagia.

Sedangkan dalam pasal 79 ditegaskan:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Penegasan peran pada ayat (1) di atas, dinilai oleh kalangan tertentu khususnya kaum feminis atau para aktivis pemberdayaan perempuan sebagai pembakuan struktur *patriarki* dengan adanya pengukuhan peran keibuan sebagai nilai resmi yang mengatur peranan perempuan dalam keluarga.

Penekanan bahwa istri adalah ibu rumah tangga, berarti bidang kegiatannya di ranah domestik, sedangkan suami adalah pencari nafkah, jadi berkegiatan di ranah publik. Di sini jelas terdapat konstruksi sosial tentang tugas khas suami dan istri. Padahal dalam kenyataan, banyak istri yang bekerja juga di luar rumah, tetapi karena peran gendernya adalah ibu rumah tangga, maka dia berperan ganda. Karena kewajiban tersebut, maka setelah bekerja di kantor atau tempat kerja lain, dia masih harus menyelesaikan berbagai tugas rumah tangga. Dibandingkan dengan suaminya, curahan waktu untuk tugas-tugasnya lebih lama. Setelah selesai bekerja di luar, pulang ke rumah bisa langsung istirahat. Di sini jelas terlihat adanya ketimpangan.

Namun menurut Daud Ali, pernyataan pasal tersebut tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan para istri karena pernyataan tersebut hanya merupakan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab.

Perumusan itu tidak boleh pula diartikan bahwa istri tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah, selama tidak melupakan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut karena mengingat sesuai dengan fitrah maka ibulah yang paling sesuai berperan sebagai penanggung jawab rumah tangga.<sup>24</sup>

Menurut hemat penulis, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa semua tugas-tugas rumah tangga dibebankan sepenuhnya kepada istri atau suami tidak bisa ikut terlibat dalam aktivitas domestik. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan suami ikut terlibat meringankan tugas istri sebagaimana istri ikut membantu suami mencari nafkah. Namun realitas selama ini, banyak suami yang menolak membantu istri di dapur karena dianggap bukan pekerjaan laki-laki, tetapi lucunya mereka tidak menolak kalau istri ikut mencangkul di sawah. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana aktualisasi peran tersebut, bahwa tidak boleh ada pembakuan antara peran domestik yang hanya dibebankan kepada istri dan peran publik yang hanya menjadi hak suami.

Masalah lain yang akan ditinjau adalah mengenai harta bersama. Dalam KHI, permasalahan harta bersama diatur lebih rinci. Tercermin dari jumlah pasal-pasal nya. Dalam undang-undang perkawinan hanya ada 3 (tiga) pasal yang mengatur hal tersebut, sementara dalam KHI terdapat 13 (tiga belas pasal), yakni pasal 85-97.

Pasal 92 menyebutkan:

“Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Sementara pasal 97 menyebutkan:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”.

Jadi amat jelas bahwa istri mempunyai hak yang sama dengan suami terhadap harta bersama, meski harta tersebut umumnya lebih banyak diperoleh atas usaha suami sebagai penanggung jawab atas nafkah keluarga.

Selanjutnya yang akan ditinjau adalah masalah perceraian. Mengenai prosedur perceraian, tampaknya KHI sangat detail mengaturnya, baik cerai talak

---

<sup>24</sup> Mohammad Daud Ali, “Peraturan Perkawinan di Indonesia dan Kedudukan Wanita di dalamnya”, dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 15, Tahun V 1994, hlm. 29-30.



maupun cerai gugat. KHI juga tampak sangat respek pada pihak perempuan melalui pengaturan pengajuan cerai dalam dua bentuk di atas yang mengikuti domisili pihak istri.

Pada pasal 129 disebutkan:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Sedangkan pasal 132 (1) menyebutkan:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.

Sedangkan mengenai kewarisan, sistem kewarisan yang dianut KHI adalah sistem kewarisan *bilateral*, di mana anak laki-laki maupun perempuan serta cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan (*zawil arham*) sama-sama menjadi ahli waris. Sistem kewarisan KHI terlihat dalam pasal 174 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

Dalam pasal tersebut, kata “anak” disebut secara mutlak tanpa keterangan “laki-laki atau perempuan”. Ini berarti kalau ada anak, tanpa dibedakan apakah anak laki-laki atau perempuan, maka dapat *menghijab hirman* (menutup total) terhadap saudara-saudara kandung atau paman pewaris, di mana menurut fikih sunni, kalau anak tersebut perempuan hanya dapat menghijab *nuqson* atau mengurangi bagian ahli waris ‘*ashabah*.<sup>25</sup>

Mengenai bagian anak perempuan, meski pasal 176 KHI menyatakan bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan berbanding 2 dan 1, namun dalam pasal 183 KHI disebutkan:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.<sup>26</sup>  
Terlebih lagi, dalam pasal 229 diuraikan bahwa: “Hakim dalam

---

<sup>25</sup> Imron AM, “Hukum Kewarisan dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 24 Thn 1996, hlm., 46.

<sup>26</sup> Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan III, (Jakarta: Alhikmah, 1993), hlm. 351.

menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.

Dengan demikian, pembagian dengan mengacu pada 2 banding 1 di atas tidak mutlak diberlakukan, karena pembagian harta warisan umumnya berlangsung secara damai. Demikian pula, dalam perkara kongkrit di pengadilan Agama, hakim dapat mempertimbangkan untuk mengubah perbandingan bagian tersebut dengan melakukan pembagian rata antara anak laki-laki dan anak perempuan atau cara lain yang menurut pendapat hakim akan mewujudkan rasa keadilan.

## **PENUTUP**

Sebagai kesimpulan akhir dari diskursus keagamaan (*religions discourse*) atas isu feminisme, memang selalu menjadi kajian yang cukup menarik. Pergerakan wanita (feminisme) ini pada dasarnya lahir sebagai wujud keinginannya untuk membangun kesetaraan dengan pria yang dirasakan terlalu dominan menguasai kehidupan di masyarakat (*isolated individuals through out history have demanded equality of treatment for mowen*). Apabila di telaah lebih jauh, perlakuan dan anggapan masyarakat yang merendahkan wanita dan menganggap wanita sebagai masyarakat kelas dua sesungguhnya merupakan pengaruh cultural (kebudayaan) yang berlaku di masyarakat tertentu. Bukan berasal dari ajaran Islam.

Tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis bahwa Islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau di anggap masyarakat kelas dua. Dalam Islam, sesungguhnya wanita dimuliakan. Banyak sekali ayat al-Qur'an ataupun Hadits Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat masing-masing.

Keberadaan aturan-aturan hukum keluarga di Indonesia bila ditinjau secara khusus masih terdapat poin-poin yang mengandung bias gender. Namun dalam tinjauan umum, materi-materi yang terdapat dalam KHI tampaknya sudah memperlihatkan kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan. Aturan-aturan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sudah bisa dianggap adil untuk

konteks masyarakat Indonesia yang memiliki pola budaya tersendiri dengan struktur masyarakat yang cenderung pluralistik. Perspektif kesetaraan gender tampak pada aturan-aturan mengenai posisi suami isteri, poligami, harta bersama, perceraian dan akibatnya, pemeliharaan anak dan kewarisan yang terdapat pada pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI.

Hal terpenting terkait aturan-aturan tersebut adalah bagaimana penerapannya di masyarakat. Dalam hal ini, tampaknya ketentuan-ketentuan dalam KHI yang sebenarnya menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki, banyak dilanggar dalam realitas, di mana dalam banyak kasus perempuan sering dikebiri hak-haknya. Mengacu pada aturan tersebut, seharusnya sudah tidak dijumpai lagi tindakan diskriminasi maupun kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, agenda terpenting dari masalah ini adalah optimalisasi kesadaran hukum yang harus terus diupayakan secara persuasif. Seperti diketahui, penegakan suatu hukum harus didukung oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu hukum atau peraturan itu sendiri, aparat hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Demikian halnya dalam kehidupan sebuah keluarga, suasana sakinah mawaddah warahmah akan terwujud bilamana masing-masing bisa saling bekerja sama saling menghormati tanpa ada pihak yang merasa direndahkan martabatnya atau didistorsi hak-haknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. "Peraturan Perkawinan di Indonesia dan Kedudukan Wanita di dalamnya", dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 15, Tahun V 1994.
- AM, Imron. "Hukum Kewarisan dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam" dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 24 Thn 1996.
- Ara, Ananda Faisar. *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004).
- Artikel dari Association for Woman in Small Business Assistance (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro/ASPPUK), diterbitkan pada 26 April 2012. Melalui <http://asppuk.or.id/>.
- Bakar, Zainal Abidin Abu. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan III, (Jakarta: Alhikmah, 1993).

- Bhasin, Kamla dan Nighat Said Khan, *Persoalan-Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, (Jakarta: Gramedia dan Yayasan Kalyanamitra, 1994).
- Brunell, Laura and Elinor Burkett, *Encyclopaedia Britannica*, "Feminism, The Beliefs in Social, Economic, and Political Equality of the Sexes", 2019.
- D.W. Rossides. *The History and Nature of Sociological Theory*, (Boston: Houghton Mifflin, 1978).
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Benteng, 1990).
- Fakih, Mansour. "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam Tim Risalah Gusti (peny), *Membincang Feminisme Diskursus Gender dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Gamble, Sarah. "Introduction". Dalam Gamble, Sarah. *The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism*, (London and New York: Routledge. 2006).
- Hasyim, Syafiq. Dkk. "Gerakan Perempuan dalam Islam: Perspektif Kesenjangan Kontemporer", *Majalah Tashwirul Afkar*, Nomor 5, 1999.
- Himawan, Anang Haris. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban* Nomor 3, VII, (Jakarta: Grafimatra Tatamedia, 1997).
- Junaedi, Heri dan Abdul Hadi, "Gender dan Feminisme dalam Islam", *Jurnal Muwazah*, Volume 2, Nomor 2, 2010, hlm. 245-256. Melalui <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/326>.
- Katjasungkana, Nursyahbani. "Kebijakan Pemerintah tentang Perempuan Hamil di Luar Nikah, Nikah di Bawah Tangan, Pelecehan Seksual dan Korban Kekerasan" dalam Atho Mudzhar, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Cetakan I, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001).
- Riffat, Hassan. "Teologi Perempuan dalam Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Nomor 4, 1991.
- Skelton, Christine and Becky Francis. *Feminism and the Schooling Scandal*, (Taylor & Francis: 2009). Melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme#Feminisme\\_Marxis](https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme#Feminisme_Marxis).
- Syukron, Ahmad. *Islam dan Feminisme (Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam)*, *Jurnal Muwazah*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2009. Melalui <http://repository.iainpekalongan.ac.id/13/1/ISLAM%20DAN%20FEMINISME.pdf>.
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Cetakan II, (Jakarta: Paramadina, 2001).